

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara hukum berarti berbicara aturan, segala sesuatu tindakan setiap individual ataupun pemerintahan harus berdasarkan aturan atau dalam hal ini ialah hukum. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi ia diciptakan untuk melindungi tetapi di sisi lain menggendong risiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah.¹

Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan. Oleh karena itu, pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum tata pemerintahan memegang peran yang sangat penting bukan hanya dijadikan sebagai koridor (batasan) tindakan atau perbuatan pemerintahan, akan tetapi juga berfungsi sebagai acuan dasar patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.²

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm.13

² Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 38

Tahun 1945. Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan negara, yakni dalam mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang disebut *Welvaarstaat* (Negara Kesejahteraan).³

Konsep negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam negara diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa.

Konsep negara hukum yang dianut negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu UUD NRI 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (5). Pasal tersebut berisi muatan bahwa negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah perlu menjalankan

³ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2

peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan izin.

Sebagai suatu instrumen, perizinan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan dan tugas lebih dari satu aparat pemerintah. Pada hakikatnya perizinan merupakan landasan awal yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan atau *controlling*.⁴

Salah satu Misi Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Berencana. Izin/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 342 izin. Jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan. Rekomendasi yang paling banyak dikeluarkan untuk jenis usaha/peruntukan perumahan sebesar 30,70%, industri sebesar 16,67%, pekerjaan umum (jalan/air) sebesar 14,04%, fasilitas perdagangan (berupa toko/showroom/minimarket dan semacamnya)

⁴ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo, hlm. 312

sebesar 11,11% dan fasilitas kesehatan (berupa klinik/puskesmas dan sebagainya) sebesar 9,65%. Rencana Program Kerja Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan OPD Dinas Lingkungan Hidup.⁵

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X Bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi

5

<https://ppid.maroskab.go.id/assets/dokumen/2b426541330f047d993c7619d3481b5a.pdf> diakses tanggal 12 Oktober 2024 pukul 22.10 WITA.

larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU PPLH dimana dalam pasal tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Adapun masalah atau aspek yang diawasi yaitu :

1. Ketaatan terhadap izin lingkungan.
2. Ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah limbah bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan).
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)).

Berdasarkan UU PPLH Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi di bawah naungan pemerintah memiliki tugas dan peranan penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan limbah pada entitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya pengelolaan lingkungan yang dikelola oleh entitas bisnis. Agar tugas dan peranannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diinginkan, maka DLH memerlukan acuan yang sistematis dan benar sehingga pengawasan operasional biaya lingkungan terhadap entitas bisnis memenuhi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).

Dasar hukum dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 ditegaskan bahwa Dinas Lingkungan

Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) terbagi atas beberapa tipe yaitu :

1. Tipe A yang mewadahi kerja yang besar; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang.
2. Tipe B yang mewadahi pekerjaan sedang; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang.
3. Tipe C yang mewadahi pekerjaan kecil; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang.

Dalam Pasal 63 Ayat (1) UU PPLH dinyatakan bahwa pemerintah bertugas dan berwenang :

1. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
2. mengoordinasi dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
5. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

6. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
7. menerbitkan izin lingkungan;
8. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*), kesadaran dari kata sadar yang mengandung arti insaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti, tanggap, siuman, dan bangun, kita harus sadar bahwa hidup ini penuh perjuangan (KBBI). Kesadaran bermakna keinsafan, keadaan mengerti, mengetahui, dan semacamnya, seperti kesadaran hukum huku, kesadaran politik, dan kesadaran sosial. Kesadaran hukum mengandung makna sebagai nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (KBBI).

Kesadaran mempunyai beberapa indikator, yaitu: tahu – pengetahuan, sifatnya netral, akui – pengakuan – cenderung, artinya ada kecenderungan untuk menerima, hargai-terima – penghargaan/pandangan/penilaian, yang pada gilirannya melahirkan sikap (mungkin setuju atau sebaliknya). Terapkan/taati/patuhi – penerapan dalam kehidupan, yakni dalam perilaku nyata. Atas dasar itu, maka kesadaran lingkungan hidup mengandung makna antara lain keinsafan dan pengetahuan tentang adanya masalah lingkungan hidup

yang dihadapi oleh manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat.

Mengacu pada pemaparan Otto Soemarwoto dan Munadjat Danusaputro, dapat dikemukakan bahwa secara konseptual kategoris, kesadaran (ada yang menyebut anggapan/paham) lingkungan hidup dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, antroposentrisme, yang merupakan kesadaran lama atau anggapan lama. Kedua, ekosentrisme (*ecosystemic consciousness*) sebagai kesadaran baru atau anggapan baru.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Ketaatan Usaha di Bidang Usaha Laundry di Kecamatan Turikale Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan ketaatan usaha di bidang usaha laundry di Kecamatan Turikale Maros?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan ketaatan usaha di bidang usaha laundry di Kecamatan Turikale Maros?

⁶ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 43

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan ketaatan usaha di bidang usaha laundry di Kecamatan Turikale Maros.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan ketaatan usaha di bidang usaha laundry di Kecamatan Turikale Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak dengan dilakukannya penelitian, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambahkan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum administrasi negara, baik untuk mahasiswa maupun pengajar mengenai fungsi dinas lingkungan hidup terhadap pengawasan ketaatan perizinan usaha laundry.
- b. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi fungsi dinas lingkungan hidup terhadap pengawasan ketaatan perizinan usaha laundry. Adapun

bagi mahasiswa, Sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

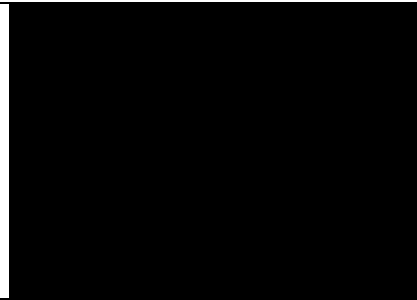
Nama Penulis : Nantasya Sri Murthi	
Judul Tulisan : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Perusahaan Di Kota Makassar	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Kota Makassar adalah kota metropolitan terbesar di Sulawesi Selatan dengan populasi sekitar 1,5 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan signifikan perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar. Perusahaan perusahaan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diwajibkan untuk mematuhi peraturan. Dalam	Salah satu Misi Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Berencana. Izin/Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan

menghadapi peningkatan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Pengawasan ini melibatkan pemantauan terhadap praktik-praktik perusahaan, penerapan peraturan, serta pengendalian dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Selain itu, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan lingkungan dan beroperasi secara bertanggung jawab.	Hidup mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 342 izin. Jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan. Rekomendasi yang paling banyak dikeluarkan untuk jenis usaha/peruntukan perumahan sebesar 30,70%, industri sebesar 16,67%, pekerjaan umum (jalan/air) sebesar 14,04%, fasilitas perdagangan (berupa toko/showroom/minimarket dan semacamnya) sebesar 11,11% dan fasilitas kesehatan (berupa klinik/puskesmas dan semacamnya) sebesar 9,65%. Rencana Program Kerja Urusan Pemerintahan Lingkungan
---	--

	Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program
--	--

	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan OPD Dinas Lingkungan Hidup.
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif	Penelitian Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) perusahaan di Kota Makassar berdasarkan variabel pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terlaksana dengan baik. Namun, terdapat hambatan pada pemeriksaan seperti keterbatasan waktu karena sumber daya manusia (SDM) harus dibagi untuk mengawasi berbagai sektor perusahaan. Selain itu, pada penilaian	

terdapat kekurangan terkait kepatuhan beberapa perusahaan tahun 2023 dari segi laporan belum terpenuhi, pelaporan masih kurang sesuai aturan.



Nama Penulis	: Muhammad Rois
Judul Tulisan	: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup besar dibidang perindustrian. Kepulauan Meranti diketahui sebagai daerah penghasil dan pengeksport sagu terbesar di Indonesia	Salah satu Misi Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Berencana. Izin/Rekomendasi

dengan produksi sagu mencapai 171.429 ton per tahun. Banyaknya masyarakat yang berkebun sagu membuat keberadaan industri sagu mulai tumbuh dan berkembang pesat, salah satunya di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hingga saat ini Kecamatan Tebing Tinggi Barat tercatat sebagai daerah perkebunan sagu terluas dan terbanyak dibandingkan Kecamatan-kecamatan lainnya. Jumlah kepemilikan usaha sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang terdaftar dan yang belum terdaftar sampai saat ini dinilai melebihi kapasitas pengawasan. Akibatnya sebagian industri sagu milik masyarakat tidak terkontrol dan sering kali mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebihan. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing	Kelayakan Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 342 izin. Jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan. Rekomendasi yang paling banyak dikeluarkan untuk jenis usaha/peruntukan perumahan sebesar 30,70%, industri sebesar 16,67%, pekerjaan umum (jalan/air) sebesar 14,04%, fasilitas perdagangan (berupa toko/showroom/minimarket dan semacamnya) sebesar 11,11% dan fasilitas kesehatan (berupa klinik/puskesmas dan semacamnya) sebesar
--	--

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu.	9,65%. Rencana Program Kerja Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
--	--

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan OPD Dinas Lingkungan Hidup.
Metode Penelitian : Kualitatif	Penelitian Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan : Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan limbah industri sagu sudah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan optimalisasi. Setiap Bidang yang tergabung dalam pengawasan limbah industri sagu telah memperlihatkan perannya dalam menjalankan tugas serta fungsinya	

dengan baik, mulai dari pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan penanggulangan serta pelaksanaan pembinaan, hanya saja berhubung banyaknya kendala yang muncul diluar jangkauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan membuat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti jadi kurang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa adalah penilikan dan penjagaan. Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Sebagai contoh yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam judul Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar hukum administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah.⁷

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan atau yang telah dilakukan. Pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus di tempuh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya. Bahkan menurut George R. Terry menyatakan bahwa:⁸

“Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan

⁷ Balai Pustaka, 1955, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV*, Jakarta: Perum dan Percetakan, hlm. 523

⁸ Baso M., 2010, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan Dalam Aktivitas Pemegangan Izin Hak Pengusahaan Hutan Di Sulawesi Selatan*, Disertasi, PPs-Unhas, Makassar, hlm. 87

apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif hasil pekerjaan apakah sesuai dengan rencana-rencana”.

Menurut Arifin Abdurrachman menyatakan bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan/proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian, dan mencegah terulangnya Kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Menurut Robbin menyatakan bahwa:

“Pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.”

Menurut Kertonegoro menyatakan bahwa:

“Pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaanya.”

Menurut Terry menyatakan bahwa:

“Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.”

Menurut Dale menyatakan bahwa:

“Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan sesuai dengan napa yang direncanakan.”

Menurut Admosudirodjo menyatakan bahwa:

“Pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”⁹

⁹ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 36

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Sujamto dalam kaitan pengertian pengawasan mengemukakan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pengertian pengawasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. Bagir Manan dalam kaitan ini berpendapat pengawasan tersebut sebagai suatu bentuk hubungan dengan sebuah lembaga (*legal entity*) yang mandiri, bukan hubungan

internal dan entitas yang sama. Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Inu Kencana Syafi bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, bahwa fungsi manajemen meliputi: *public planning, public actuating, public coordinating, public leading, dan public motivering*.¹⁰

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.¹¹

Menurut P. Nicolai dkk, menyebutkan bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara yang berisi:

- (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan
- (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.¹²

¹⁰ Inu Kencana, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Bhineka Cipta, hlm. 75

¹¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 2

¹² Ridwan HR, *Loc.Cit*, hlm. 296

Pengawasan adalah kegiatan mutlak harus ada dalam suatu manajemen organisasi. Dalam suatu organisasi, suatu kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan dan kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian berwujud pembagian-pembagian tugas dan kewenangan. Setelah kedua kegiatan itu dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan di awal, harus dilakukan tindakan lain yaitu pengawasan.¹³

Pengawasan juga merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan dan pengontrolan pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan penyelewengan

¹³ Angger Sigit Pramukti dan meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 5

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat melihat sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kinerja tersebut. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Selain itu pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan dan pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multiperspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno.¹⁵ Dengan merujuk pada konsepsi negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokratis. Hukum yang dijadikan aturan (*spelregel*) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Loc.Cit*, hlm. 17

penyelenggara negara dan pemerintahan di Indonesia adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁶

Dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan kontrol *a-posteriori* bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi yang terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya. Setelah melakukan pembagian tersebut, lebih lanjut Paulus E. Latulung mengatakan bahwa kontrol yang dilakukan oleh peradilan dalam hukum administrasi negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pertama, *ekstern* karena dilakukan oleh suatu badan atau Lembaga di luar pemerintahan.
- b. Kedua, *a-posteriori* karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
- c. Ketiga, kontrol segi hukum karena hanya menilai dari segi hukum saja.

¹⁶ Ridwan HR, *Loc.Cit*, hlm. 20

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif.¹⁷

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi proses kegiatan adalah:

a) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap Kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 297

b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif)

yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai bukti dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Jenis dari isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau

berdasarkan undang-undang. Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yakni:

- Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan;
- Adanya aparat pengawas;
- Adanya tindakan pengamatan;
- Adanya obyek yang diawasi.¹⁸

3. Fungsi Pengawasan

Dalam suatu organisasi, kewajiban untuk menanamkan rasa disiplin terhadap bawahan merupakan tugas para pemimpin atau atasan, yaitu dengan jalan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh para bawahan. Sehingga tujuan dari adanya kegiatan pengawasan dengan disertai pembinaan sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu peningkatan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu dicapai.

¹⁸ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, hlm. 127

B. Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunganan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3)

menyebutkan:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.”

Peranan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melengkapi usaha yang dijalakannya dengan dokumen lingkungan seperti disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 yang menyebutkan

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL; UKLUP; atau SPPL.”

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah seluruh benda serta daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia serta tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada serta mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup serta tak hidup di dalamnya.

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para ahli sebagai berikut:

“secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, serta mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini dapat sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial serta lain-lain.”

Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah seluruh aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup serta ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan serta pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati serta mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan dilihat serta dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.¹⁹

¹⁹ Abd Razak Musahib, dkk, 2022, *Hukum Lingkungan*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, hlm. 1-2

2. Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah sering disebut sebagai suatu zat atau benda yang timbul sebagai hasil dari aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang. Keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyebutkan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia (Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo. PP 85/1999). Dengan kata lain, limbah adalah barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Berbagai senyawa kimia terkandung dalam limbah. Oleh karena itu, limbah seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.²⁰

Pengelolaan limbah dengan Peraturan Perundangan Lingkungan hidup antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

²⁰ Zetly E. Tamod, 2023, *Pengelolaan Limbah*, Purbalingga: CV. Sketsamedia, hlm. 1

- 3) PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- 5) PerMenLH RI No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label LB3
- 6) PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 7) PerMenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah B3
- 8) PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- 9) PermenLHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

Kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) antara lain pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.²¹

Limbah memiliki beberapa klasifikasi yang dapat dikategorikan berdasarkan karakteristiknya, sifat kimianya dan sumber pencemar. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu limbah cair, gas dan padat. Limbah cair dapat didefinisikan sebagai limbah yang memiliki wujud cair yang pada umumnya dihasilkan dari kegiatan atau usaha industri dan dibuang ke

²¹ *Ibid*, hlm. 5

lingkungan. Definisi limbah gas yaitu biasanya limbah yang dibuang ke udara dari suatu hasil industri atau usaha. Selain limbah gas dan limbah cair, terdapat juga limbah padat. Limbah padat didefinisikan sebagai suatu hasil limbah buangan baik dari industri ataupun kegiatan yang pada umumnya berupa padatan, lumpur dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan.²²

Sifat-sifat limbah B3 diantaranya yaitu mudah meledak (*explosive*), pengoksidasi (*oxidizing*), mudah menyala (*flammable*), beracun (*moderately toxic*), berbahaya (*harmful*), korosif (*corrosive*), bersifat iritasi (*irritant*), berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*), karsinogenik (*carcinogenic*), teratogenik (*teratogenic*) dan mutagenik (*mutagenic*).²³

C. Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup.

²² *Ibid*, hlm. 22

²³ *Ibid*, hlm. 24

Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa prinsip *good governance* yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan. Selain itu, dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur juga oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas partisipatif. Asas yang termuat pada Pasal 2 huruf k sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 2 bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 berbunyi:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

2. Peran masyarakat dapat berupa:

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/ atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

3. Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

- 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam Pasal 65 tersebut di atas secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

3. Hak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Hak mengadukan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, diikuti oleh pengaturan kewajiban terhadap lingkungan. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban terhadap lingkungan hidup, yakni:

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 6, bermakna upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun bentuk kewajiban kedua bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya pada Pasal 68 diatur tentang kewajiban, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

2. Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
3. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
4. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁴

2. Analisis Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.²⁵ AMDAL menurut *International Atomic Energy Agency*, adalah proses dimana faktor lingkungan diintegrasikan ke dalam perencanaan proyek dan pembuatan keputusan. AMDAL mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan informasi, dan perencanaan pencegahan dan tindakan mitigasi, meminimalkan dampak suatu rencana terhadap lingkungan. AMDAL menurut *David Dodman, Gordon McGranahan & Barry dalal*, adalah proses analisis atau prosedur sistematis untuk meneliti dampak lingkungan dari suatu pelaksanaan proyek atau kegiatan. AMDAL menurut *United Nations Environment Programme*, adalah studi yang dilakukan untuk

²⁴ Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Damera Press, hlm. 43-46

²⁵ Gaffa Edila, 2006, *Himpunan UU Lingkungan Hidup & AMDAL*, Jakarta: Permata Press, hlm. 4

mengetahui kemungkinan dampak negatif dan positif dari suatu proyek terhadap lingkungan.²⁶

AMDAL menjadi salah satu instrumen hukum yang ikut dalam kerangka hukum lingkungan. AMDAL akan berperan sangat penting dalam penerapannya karena AMDAL merupakan kerangka pembuka pertama terkait izin kegiatan pengelolaan sumber daya alam.²⁷ Pasal 1 Ayat (12) UUPPLH memberikan pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.²⁸ Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, pada Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH menyebutkan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”

Izin lingkungan tidak akan dikeluarkan jika tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilaian AMDAL yang menilai dokumen atau kajian mengenai dampak penting yang diajukan. Untuk mengetahui jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan

²⁶ A'an Effendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Indeks, hlm 162

²⁷ *Ibid*, hlm. 163

²⁸ Yunus Wahid, *Loc.Cit.*

yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Bidang Multi Sektoral
2. Bidang Pertanahan
3. Bidang Perikanan dan Kelautan
4. Bidang Kehutanan
5. Bidang Perhubungan
6. Bidang Teknologi Satelit
7. Bidang Perindustrian
8. Bidang Pekerjaan Umum
9. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Bidang Pariwisata
12. Bidang Ketenaganukliran²⁹

Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur tentang rencana kegiatan yang dapat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk menetapkan apakah suatu rencana kegiatan

²⁹ Sukananda, S., & Nugraha, D. A., 2020, *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Volume 1 Nomor 2, hlm. 115

menimbulkan dampak penting perlu AMDAL. Tanggung jawab AMDAL adalah kewajiban pihak yang berkepentingan terdapat perizinan suatu usaha atau kegiatan.³⁰

UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang fungsi lingkungan hidup.³¹

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi hukum perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari hukum administrasi.³²

³⁰ Taufiq, M., 2011, *Kedudukan Dan Prosedur AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, Volume 1 Nomor 2, hlm. 34

³¹ *Ibid*, hlm. 1

³² M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif dan respresif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 Ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.³³ Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Yunus Wahid, *Loc.Cit*, hlm 240

Prosedur penyusunan AMDAL dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup lampiran I sampai V, yaitu:³⁴

1. Proses penapisan wajib AMDAL atau proses seleksi adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL atau tidak.
2. Proses Pengumuman, setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL.
3. Proses Pelingkupan ialah suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan.
4. Penyusunan dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) yang telah disepakati hasil penilaian Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL.

³⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

5. Persetujuan Kelayakan Lingkungan, Menteri/Gubernur/ Bupati akan menerbitkan putusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 10 hari setelah rekomendasi keluar.

Prosedur Pelaksanaan AMDAL berdasarkan pada Pasal 15 UUPH dan Pedoman Penyusunannya berdasar Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000, berikut dokumen Kerangka Acuan (KA) sebagai berikut:³⁵

1. Penerimaan Dokumen Kerangka Acuan
2. Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis
3. Penilaian Kerangka Acuan oleh Komisi Penilai
4. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Proses di atas membutuhkan waktu maksimal tujuh puluh lima hari.

Prosedur penyusunan AMDAL secara garis besar mencakup langkah-langkah yaitu:

- a) Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha/kegiatan
- b) Menguraikan rona lingkungan awal
- c) Memprediksi dampak penting

³⁵ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

- d) Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Adapun rangkaian dokumen AMDAL terdiri dari 5 (lima) rangkaian yang dilakukan secara berurutan, yaitu:³⁶

- a) Konsultasi masyarakat sebagai implementasi Keputusan Kepala Bapeda No. 8 Tahun 2000.
- b) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL).
- c) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
- d) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- e) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Pusat, yaitu untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu provinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain. Penilaian dokumen AMDAL dilakukan untuk beberapa dokumen dan meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan isi dokumen.³⁷ Adapun penilaian sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*

³⁷ H.J.Mukono, 2005, *Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Volume 2 Nomor 1, hlm. 22-23

1. Penerimaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
2. Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL oleh Tim Teknis
3. Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL oleh Komisi Penilai
4. Keputusan Kelayakan Kerangka Acuan.³⁸

D. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup.³⁹ Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) terbagi atas beberapa tipe, yaitu:⁸

- a. tipe A yang mewadahi kerja yang besar; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang.
- b. tipe B yang mewadahi pekerjaan sedang; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang.
- c. tipe C yang mewadahi pekerjaan kecil; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021

³⁸ Yunus Wahid, 2020, *Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Responsif Edisi Kedua (Revisi)*, Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, hlm. 223

³⁹ Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 bahwa Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam tipe B.

2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

Dalam Pasal 63 Ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. menerbitkan izin lingkungan;
- h. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Lebih lanjut, menurut Pasal 63 Ayat (2), Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- g. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- h. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- i. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Berbeda dengan kewenangan Pemerintah Pusat ataupun Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten/Kota;

- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- d. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
- h. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- i. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintah. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sedangkan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua

urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah. Urusan yang dibagi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf h antara lain adalah lingkungan hidup.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

E. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁴⁰

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁴¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17-18

mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁴²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁴³

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:⁴⁴

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

⁴² *Ibid*, hlm. 19

⁴³ *Ibid*, hlm. 34

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 34-35

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 35-36

- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi- potensi tersebut dapat dikembangkan
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁶

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:⁴⁷

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 37

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 44

- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴⁸

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:⁴⁹

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 45

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 56-57

- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁵⁰

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:⁵¹

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 59-60

⁵¹ *Ibid*, hlm. 60

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.⁵²

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek

⁵² *Ibid*, hlm. 63-64

proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.⁵³

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena “*law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*”.⁵⁴ (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

⁵³ *Ibid*, hlm. 65

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 66-67

E. Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup.
4. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan). Sehingga badan hukum publik akan melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya.

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan